



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Produksi Padi dan Palawija, Hortikultura, rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman, usaha tani dan pengolahan hasil pertanian.

Pasal 4

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan kebijakan yang ditentukan oleh Bupati ;
- c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- d. Pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha pertanian sesuai dengan tugas pokok ;
- e. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani.
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit-unit di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Produksi ;
- d. Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman ;
- e. Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil ;
- f. Cabang Dinas ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PRODUKSI

Pasal 10

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan penerapan teknologi produksi, pengelolaan benih dan pengembangan produksi padi, palawija dan Hortikultura serta pembinaan budidaya tanaman padi, palawija dan hortikultura.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Produksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengujian dan penerapan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura ;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pengamanan teknis sumber daya alam hayati padi, palawija dan hortikultura ;
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk ;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan Bimas intensifikasi padi, palawija dan hortikultura ;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, pembangunan dan pengelolaan balai benih, penangkar benih dan laboratorium benih ;
- f. Penelitian dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan komoditi lingkungan khusus daerah ;
- g. Pembinaan budidaya tanaman padi, palawija dan hortikultura;
- h. Pemberian izin produksi benih dan distribusi benih tanaman padi, palawija dan hortikultura ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Produksi terdiri dari :

a. Seksi

- a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija ;
- b. Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;
- c. Seksi Produksi Benih / Bibit.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi, pengembangan dan pengamanan teknis sumber daya alam hayati serta pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk tanaman padi dan palawija.
- (2) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi, pengembangan dan pengamanan teknis sumber daya alam hayati hortikultura serta pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk tanaman hortikultura.
- (3) Seksi Produksi Benih/ Bibit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan perencanaan pembangunan dan pengelolaan balai benih, penangkar benih serta pemberian izin produksi dan distribusi benih / bibit tanaman padi , palawija dan hortikultura.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 14

Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Rehabilitasi dan pengembangan lahan, bimbingan perlindungan tanaman dan pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pengamanan teknis sumber daya lahan dan air ;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan, pengadaan dan peredaran herbisida dan pestisida ;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan (proteksi) dan pengelolaan lingkungan pertanian ;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan perencanaan pengelolaan laboratorium hama penyakit tanaman ;
- e. Penyiapan

- e. Penyiapan bahan pengendalian hama terpadu dan penataan lingkungan petani ;
- f. Penyiapan bahan pemanfaatan sumber daya lahan dan penyebaran pengembangan pertanian ;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan penanggulangan hama tanaman bila terjadi eksplosif ;
- h. Penyiapan bahan penyusunan strategi, program pendekatan dan metodologi serta pemantapan mekanisme penyuluhan pertanian ;
- i. Penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian ;
- j. Penyiapan bahan penciptaan kelas kemampuan kelompok tani dan menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani ;
- k. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi antar petani di masing-masing lokalita dan pengelolaan perpustakaan pertanian
- l. Penyiapan bahan penyelenggaraan pekan daerah, pameran, sayembara, perlombaan dan penyiaran pertanian ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;
- b. Seksi Perlindungan Tanaman ;
- c. Seksi Penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, pengembangan dan pengamanan teknis sumber daya lahan dan air serta pemanfaatan sumber daya lahan dan penyebaran pengembangan pertanian tanaman pangan.
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan, pengadaan dan peredaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertanian serta pengendalian hama terpadu dan penanggulangan hama tanaman bila terjadi eksplosif.
- (3) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program pendekatan, metode dan mekanisme penyuluhan, pemantauan dan pengendalian terhadap penyuluhan pertanian, pembinaan dan pengembangan kelompok tani.

Bagian

Bagian Kelima

SUB DINAS USAHA TANI DAN PENGOLAHAN HASIL

Pasal 18

Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, pemanfaatan sumber daya dan pengembangan agribisnis.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 18, Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran pupuk ;
- b. Penyiapan bahan pembinaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian serta sarana dan prasarana lainnya ;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di bidang pertanian ;
- d. Penyiapan bahan pembinaan manajemen usaha tani, panen pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian ;
- e. Penyiapan bahan pembinaan teknis pengadaan, pengolahan dan distribusi pangan dan bahan pangan ;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemasaran hasil pertanian ;
- g. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan lembaga system mutu hasil pertanian ;
- h. Penyiapan bahan informasi dan peluang di bidang pertanian
- i. Penyiapan bahan pemberian izin serta pemantauan dan pengawasan terhadap usaha yang bergerak di bidang pertanian ;
- j. Penyiapan bahan penumbuhan dan pengembangan koperasi tani dan kelembagaan agribisnis ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil terdiri dari :

- a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya ;
- b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;
- c. Seksi Pengembangan Agribisnis.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan terhadap penggunaan alat alat mesin pertanian, pengadaan dan peredaran pupuk, pengembangan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya alam dan air.
- (2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan manajemen usaha tani, pengelolaan pemasaran hasil panen serta pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu hasil pertanian.
- (3) Seksi Pengembangan Agribisnis mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan penumbuhan dan pengembangan koperasi tani, kelembagaan agribisnis, pembinaan teknis pengadaan dan pendistribusian program, bahan pangan, pengelolaan data informasi pertanian, pemberian izin serta pemantauan dan pengawasan usaha yang bergerak di bidang pertanian.

Bagian keenam

CABANG DINAS

Pasal 22

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pertanian ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, pengembangan lahan, pengolahan hasil dan penyuluhan di wilayah kerjanya ;
- c. Penyiapan bahan penyusunan data statistik pertanian ;
- d. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani ;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, Keuangan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang tertentu.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan bidangnya ;
- b. Pelaksanaan pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 28

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 19